



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **R. DWIYONO PUTRANTO Bin R. SOEKARSO**
Tempat lahir : Jombang
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Oktober 1967
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Aster AG/7 Wisma Tropodo RT 031 RW 003 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **ditangkap** tanggal **20 November 2021** kemudian **ditahan** dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO bersalah melakukan tindak pidana dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Mobil Pickup Box No.Pol : W-8013-NU berikut STNKB dengan Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910;
 - b) SIM An. R. DWIYONO PUTRANTO BIN R. SOEKARSO
(Dikembalikan kepada terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO)
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berikut STCK dengan Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362
(Dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita yakni saksi SUNOTO)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO, sekitar pukul 15.50 WIB, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kecamatan Batuan,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 bersama saksi SUBAKRI yang duduk di samping kemudi melintas dari arah barat ke timur di jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep KM – 2 , beberapa saat kemudian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO tiba-tiba mengantuk dan tanpa sadar kendaraan yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur yang berlawanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan penumpang yakni korban SITI NURAIDA (umur 18 tahun) dan korban AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dan mengakibatkan korban ANDAYANI, dan korban SITI NURAIDA terlempar dari 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M 3973 XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 sedangkan korban AISYAH AILA FARISA terjepit di sepeda motor dan terseret dibawah 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU yang dikemudikan oleh terdakwa dan terhenti karena membentur tiang lampu PJU, selanjutnya terdakwa dan saksi Subakri dan dibantu masyarakat sekitar berusaha menyelamatkan para korban yang dibantu masyarakat sekitar untuk di bawa ke Puskesmas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, lokasi kecelakaan merupakan sebuah jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, jalan membujur arah barat ke timur, kondisi jalan beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah sore hari, lebar jalan ± 8,5 meter, dengan lebar bahu jalan sebelah utara dan aselatan masing-masing ± 1 meter, pada saat kejadian ditemukan goresan putus-putus di aspal jalan memanjang kearah timur serong kearah selatan menuju bahu jalan, diduga bekas terseretnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) sesaat setelah terjadi benturan dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU yang dikemudikan terdakwa, ditemukan pecahan cover sayap dan lampu depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berserakan berada di badan jalan hingga bahu jalan sebelah selatan setelah terjadi kecelakaan, ditemukan bekas tanah di bahu jalan mengelupas akibat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX saat terjadi benturan kemudian terseret sampai bahu jalan hingga posisi terakhir mengenai tiang PJU.

Bahwa akibat kelalaian kurang hati-hatian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO dalam mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W 8013 NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) rusak berat dengan pengemudi korban ANDAYANI dengan penumpang yakni korban SITI NURAI DA dan korban AISYAH AILA FARISA meninggal dunia berdasarkan :

1. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/451/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum lemah, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada kedua tangan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada kaki kiri dan kanan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada tangan kiri terdapat memar kurang lebih dua centimeter.
 - Kesimpulan :
 - 1) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
 - 2) Korban menderita luka berat.
 - 3) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.
2. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. SITI NURAIDA (umur 15 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum lemah, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada mulut keluar darah, pada hidung keluar darah, pada kaki terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter titik.
- Kesimpulan :

- 1) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
 - 2) Korban menderita luka berat.
 - 3) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.
3. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum meninggal, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dada terdapat memar enam centimeter, pada lengan bagian kanan bawah terdapat patah tulang.

- Kesimpulan :

- 1) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
- 2) Korban menderita luka berat.
- 3) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subakri**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui antara Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO berepnumpong saksi dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA FARISA, yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep.

- Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi sebagai penumpang dari Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO tersebut.
- Bahwa Saksi mengaku terhadap pengemudi pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX bernama ANDAYANI berikut pembonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA FARISA, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadinya laka lantas Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO berangkat dari Kabupaten Sidoarjo dengan bermuatan 11 box Ice Cream dengan tujuan ke Desa Lenteng Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO melaju dari arah barat ke timur sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA melaju dari arah berlawanan (timur ke barat).
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO melaju dengan kecepatan + 60 km/jam.
- Bahwa situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, beraspal halus lurus dan dalam keadaan baik, jalan membujur arah barat ke timur, cuaca cerah sore hari.
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO melaju dari arah barat ke timur, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Batuan Kec. Batuan tiba-tiba laju kendaraan Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO terasa oleng bergerak kekanan melewati as jalan sehingga terjadi benturan keras dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA yang saat itu saksi lihat melaju dari arah berlawanan (timur ke barat).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku melihat benar pengemudi Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU an. R. DWIYONO PUTRANTO saat mengemudikan terlihat mengantuk dan saksi sudah menyarankan untuk beristirahat namun.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya benturan Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO tiba-tiba bergerak kekanan sehingga mengakibatkan terjadinya benturan dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya tabrakan titik tumbur (key point) saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan.
- Bahwa Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an. ANDAYANI berikut yang dibonceng yaitu korban an. SITI NURAIDA dan an. AISYAH AILA meninggal dunia di Puskesmas Batuan serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi LUKMAN**, dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahuiantara Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTO bersama SUBAKRI sebagai penumpang dikursi depan dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan Korban ANDAYANI membonceng Korban SITI NURAIDA dan AISYAH AILA FARISA, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, KM-2.
- Bahwa Sebelum Kejadian Posisi saksi sekitar ± 25 meter dari arah TKP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan pengemudi Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU an. R. DWIYONO PUTRANTO begitu juga dengan pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an. ANDAYANI dan korban an. SITI NURAIDA dan anak AISYAH AILA FARISA.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung laju dari namun yang jelas ketika saksi keluar rumah dan mendekat ke tnp Mobil Pick Up Box No Pol.: W 8013 NU dikemudikan R. DWIYONO PUTRANTOMelaju dari barat ke timur, sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI melaju dari arah berlawanan (timur ke barat).
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian, situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, beraspal halus lurus dan dalam keadaan baik, jalan membujur arah barat ke timur, cuaca cerah sorehari.
- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi sedang berada di rumahnya dikejutkan dengan mendengar suara benturan keras (tabrakan) dan teriakan orang/warga sehingga saksi bergegas keluar menuju jalan dan melihat sedang terjadi laka lantas sehingga saksi mendekat dan berusaha menolong pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an. ANDAYANiberikut pembonceng an. SITI NURAIDA dan an. AISYAH AILayang saat itu tergeletak mengalamu luka parah berada di TKP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya tabrakan titik tumbur (key point) saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di badan jalan sebelah selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan posisi akhir jatuh dan robohnya Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX berikut pengemudiANDAYANIdan pembonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA berada di bahu jalan sebelah selatan tersebut.
- Bahwa Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat bahwa pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an.ANDAYANiberikut pembonceng an. SITI NURAIDA dan an. AISYAH AILA meninggal dunia di Puskesmas Batuan serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi MAHNAWI**, yang dibacakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, KM-2, yang diketahui dari ibu kandung korban Andayani

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dijelaskan oleh saksi bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi sedang berada di rumah di Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep bersama istri dan keluarganya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui lewat HP dari orang tua pengemudi Sepeda Motor bernama SAHWAN (orang tua korban Andayani) yang memberikan kabar bahwa anak saksi an. SITI NURAIDA mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Diterangkan oleh saksi setelah mendengar kabar bahwa anak yang mengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an. SITI NURAIDA mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi meminta istrinya untuk bergegas menuju ke Puskesmas Batuan.
- Bahwa saksi diberitakan oleh istrinya yang mengetahui kondisi anaknya (SITI NURAIDA) meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengikhlaskan dan menerima, karena kecelakaan lalu lintas adalah musibah, namun saksi menyerahkan proses sepenuhnya terhadap penanganan perkara tersebut ke penyidik unit laka.
- Bahwa Saksi telah menerima bantuan santunan kematian dari keluarga dari terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO (pengemudi Mobil Pick Up Box No. Pol : W 8013 NU) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan pernyataan perdamaian di dalam berkas.
- Bahwa Saksi menerima hak santunan atau asuransi dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak dipotong.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi SAHWAN**, dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, KM-2, saksi mendapat kabar terjadinya kecelakaan tersebut dari saudaranya yaitu saksi Sunoto melalui Hand Phone yang menerangkan bahwa anak saksi yakni korban Andayani dan cucu saksi yakni Aisyah Aila Farisa menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan yang menimpa anaknya dan cucunya tersebut, saksi berada di Jakarta sedang menjaga toko.
- Bahwa Setelah mendengar kabar bahwa anak saksi yaitu korban ANDAYANI dan cucu saksi yaitu Aisyah Aila Farisa meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, saksi langsung bergegas pulang dari Jakarta menuju Sumenep menggunakan Travel.
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengikhlaskan dan menerima kejadian tersebut, karena kecelakaan lalulintas adalah musibah, namun saksi menyerahkan proses sepenuhnya terhadap penanganan perkara tersebut ke penyidik unit laka.
- Bahwa Saksi telah menerima bantuan santunan kematian atas meninggalnya anak saksi yaitu korban ANDAYANI dan cucu saksi yaitu Aisyah Aila Farisadari keluarga dari terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO(pengemudi Mobil Pick Up Box No. Pol : W 8013 NU) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan pernyataan di dalam berkas.
- Bahwa Saksi telah menerima hak santunan atau asuransi dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi SUNOTO**, dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, KM-2, yang diketahui saksi dari ibu kandung korban Andayani, selanjutnya saksi bersama ibu kandung dari Korban Andayani bergegas menuju Puskesmas Batuan.
 - Bahwa Dijelaskan oleh saksi bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut posisi saksi sedang berada di rumah di Desa Cabbia Kec. Talango Kab. Sumenep bersama keluarganya.
 - Bahwa Terhadap pengemudi sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : M 3973 XX yaitu korban Andayani adalah keponakan saksi, dan Aisyah Aila Farisa adalah anak dari korban Andayani, sedangkan Korban Siti Nuraida adalah tetangga rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui kondisi korban Andayani adalah keponakan saksi, dan Aisyah Aila Farisa adalah anak dari korban Andayani meninggal dunia, saksi merasa panik dan berusaha mencari bantuan untuk membawa jenazah keponakan saksi dan anaknya ke Desa Talango.
- Bahwa benar, sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : M 3973 XX disita dari penyidik dari saksi Sunoto.
- Bahwa Saksi telah menerima bantuan perbaikan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : M 3973 XX dari keluarga dari terdakwa **R. DWIYONO PUTRANTO**(pengemudi Mobil Pick Up Box No. Pol : W 8013 NU) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan pernyataanperdamaian di dalam berkas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, sekira pukul 15.50 Wib, di Jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep. KM - 2.
- Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Pick Up Box Warna Orange dengan No Pol.: W 8013 NU yang dikemudikan terdakwa berpenumpang SUBAKRI dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan Korban ANDAYANI yang pada saat itu membonceng Korban SITI NURAIDA dan Korban AISYAH AILA FARISA.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Box warna orange No Pol.: W 8013 NU yang digunakan tersebut milik pribadi dan dilengkapi dengan STNK dan terdakwa juga memiliki SIM A.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Box warna orange No Pol.: W 8013 NU berangkat dari Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan ke Kabupaten Sumenep yang melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang + 60 Km/Jam, sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA FARISA melaju dari arah berlawanan (timur ke barat).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, jalan membujur arah barat ke timur, cuaca cerah sore hari.
- Awal mula terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Box warna orange No Pol.: W 8013 NU berpenumpang SUBAKRI melaju dari arah barat ke timur, kemudian sesampainya di Jalan raya Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, terdakwa merasa mengantuk sehingga tidak terasa mata terpejam dan tiba-tiba dengan tidak disangka terjadi benturan dengan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX dikemudikan ANDAYANI membonceng SITI NURAIDA dan AISYAH AILA FARISA yang sedang melaju dari arah berlawanan (timur ke barat).
- Benar bahwa terdakwa mengaku saat mengemudikan dalam keadaan mengantuk, dan memaksa mengemudikan dikarenakan bersisa satu tujuan ke lokasi penurunan barang muatannya, sehingga ingin cepat sampai ke lokasi, namun tidak disangka terjadi benturan tsb.
- Akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX an.Korban ANDAYANI berikut yang dibonceng yakni korban an. SITI NURAIDA dan an. AISYAH AILA meninggal dunia di Puskesmas Batuan serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga terdakwa telah berupaya memberikan santunan kematian kepada para korban yakni Korban ANDAYANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut yang dibonceng yakni korban an. SITI NURAIDA dan an. AISYAH AILA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan santunan perbaikan Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol.: M 3973 XX sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up BOX No. Pol W : 8013 NU dengan Noka : MHKP3BA1JAK016076 Nosin : DG29910 sera SIM A an. R. DWIYONO PUTRANTO ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol : M – 3973 - XX, STCK dengan Noka : MH1JM0212MK446301, Nosin : JM02E1446362 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 bersama saksi SUBAKRI yang duduk di samping kemudi melintas dari arah barat ke timur di jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep KM – 2 ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO tiba-tiba mengantuk dan tanpa sadar kendaraan yang Terdakwa kemudikan masuk ke jalur yang berlawanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan penumpang yakni korban SITI NURAIDA (umur 18 tahun) dan korban AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dan mengakibatkan korban ANDAYANI, dan korban SITI NURAIDA terlempar dari 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M 3973 XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 sedangkan korban AISYAH AILA FARISA terjepit di sepeda motor dan terseret dibawah 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU yang dikemudikan oleh terdakwa dan terhenti karena membentur tiang lampu PJU, selanjutnya terdakwa dan saksi Subakri dan dibantu masyarakat sekitar berusaha menyelamatkan para korban yang dibantu masyarakat sekitar untuk di bawa ke Puskesmas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, lokasi kecelakaan merupakan sebuah jalan Kabupaten,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, jalan membujur arah barat ke timur, kondisi jalan beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah sore hari, lebar jalan \pm 8,5 meter, dengan lebar bahu jalan sebelah utara dan aselatan masing-masing \pm 1 meter, pada saat kejadian ditemukan goresan putus-putus di aspal jalan memanjang kearah timur serong kearah selatan menuju bahu jalan, diduga bekas terseretnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) sesaat setelah terjadi benturan dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W-8013-NU yang dikemudikan terdakwa, ditemukan pecahan cover sayap dan lampu depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berserakan berada di badan jalan hingga bahu jalan sebelah selatan setelah terjadi kecelakaan, ditemukan bekas tanah di bahu jalan mengelupas akibat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX saat terjadi benturan kemudian terseret sampai bahu jalan hingga posisi terakhir mengenai tiang PJU.

- Bahwa akibat kelalaian kurang hati-hatian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO dalam mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W 8013 NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) rusak berat dengan pengemudi korban ANDAYANI dengan penumpang yakni korban SITI NURAIDA dan korban AISYAH AILA FARISA meninggal dunia berdasarkan :

Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/451/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum lemah, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



kedua tangan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada kaki kiri dan kanan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada tangan kiri terdapat memar kurang lebih dua centimeter.

- Kesimpulan :

4) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.

5) Korban menderita luka berat.

6) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

4. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. SITI NURAIDA (umur 15 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum lemah, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada mulut keluar darah, pada hidung keluar darah, pada kaki terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter titik.

- Kesimpulan :

4) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.

5) Korban menderita luka berat.

6) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

5. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum meninggal, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dada terdapat memar enam centimeter, pada lengan bagian kanan bawah terdapat patah tulang.

- Kesimpulan :

4) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.

5) Korban menderita luka berat.

6) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
- Unsur Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO BIN R. SOEKARSO dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan mengenai identitasnya tersebut. Sehingga tidak terjadi error in persona/ keliru orang yang dijadikan terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara formil unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur/ elemen utama tindak pidana dalam unsur berikutnya.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan berdasarkan Pasal 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 bersama saksi SUBAKRI yang duduk di samping kemudi melintas dari arah barat ke timur di jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep KM – 2 ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka menurut Penuntut Umum unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

A.d.3.Unsur Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud kelalaian adalah kurang hati-hati, atau lalai, kekurangwaspadaan atau kekhilafan yang sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib, pelaku disini seharusnya dapat mencegah atau menghindari terjadinya peristiwa itu.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 15.50 WIB, di Jalan Kabupaten, Desa batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 bersama saksi SUBAKRI yang duduk di samping kemudi melintas dari arah barat ke timur di jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep KM – 2 , beberapa saat kemudian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO tiba-tiba mengantuk dan tanpa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar kendaraan yang Terdakwa kemudian masuk ke jalur yang berlawanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan penumpang yakni korban SITI NURAIDA (umur 18 tahun) dan korban AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dan mengakibatkan korban ANDAYANI, dan korban SITI NURAIDA terlempar dari 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M 3973 XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 sedangkan korban AISYAH AILA FARISA terjepit di sepeda motor dan terseret dibawah 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU yang dikemudikan oleh terdakwa dan berhenti karena membentur tiang lampu PJU, selanjutnya terdakwa dan saksi Subakri dan dibantu masyarakat sekitar berusaha menyelamatkan para korban yang dibantu masyarakat sekitar untuk di bawa ke Puskesmas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, lokasi kecelakaan merupakan sebuah jalan Kabupaten, Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep, jalan membujur arah barat ke timur, kondisi jalan beraspal halus, lurus dan dalam keadaan baik, cuaca cerah sore hari, lebar jalan \pm 8,5 meter, dengan lebar bahu jalan sebelah utara dan selatan masing-masing \pm 1 meter, pada saat kejadian ditemukan goresan putus-putus di aspal jalan memanjang kearah timur serong kearah selatan menuju bahu jalan, diduga bekas terseretnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) dengan pengemudi yaitu korban ANDAYANI (umur 29 tahun) sesaat setelah terjadi benturan dengan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W- 8013-NU yang dikemudikan terdakwa, ditemukan pecahan cover sayap dan lampu depan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berserakan berada di badan jalan hingga bahu jalan sebelah selatan setelah terjadi kecelakaan, ditemukan bekas tanah di bahu jalan mengelupas akibat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX saat terjadi benturan kemudian terseret sampai bahu jalan hingga posisi terakhir mengenai tiang PJU.

Menimbang, Bahwa akibat kelalaian kurang hati-hatian Terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO dalam mengemudikan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up warna orange dengan Nopol No. Pol.: W 8013 NU, Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910 mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX, Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362 yang melaju (dari arah timur ke barat) rusak berat dengan pengemudi korban ANDAYANI dengan penumpang yakni korban SITI NURAIIDA dan korban AISYAH AILA FARISA meninggal dunia berdasarkan :

1. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/451/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. ANDAYANI (umur 29 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

-Keadaan umum lemah, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada kedua tangan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada kaki kiri dan kanan terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada tangan kiri terdapat memar kurang lebih dua centimeter.

-Kesimpulan :

- 1) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
- 2) Korban menderita luka berat.
- 3) Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

2. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. SITI NURAIIDA (umur 15 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

-Keadaan umum lemah, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada paha bagian kanan terdapat patah tulang, pada mulut keluar darah, pada hidung keluar darah, pada kaki terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter titik.

-Kesimpulan :

- 1) Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
- 2) Korban menderita luka berat.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp



3)Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

3. Surat Visum Et Repetum Nomor : 800/452/435.102 109/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRASETIYO AJI NUGROHO dengan hasil pemeriksaan terhadap korban An. AISYAH AILA FARISA (umur 3 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

-Keadaan umum meninggal, pada pergelangan tangan bagian kanan terdapat patah tulang, pada pipi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dahi terdapat luka lecet kurang lebih satu centimeter, pada dada terdapat memar enam centimeter, pada lengan bagian kanan bawah terdapat patah tulang.

-Kesimpulan :

- 1)Luka pada tubuh korban akibat ruda paksa benda tumpul.
- 2)Korban menderita luka berat.
- 3)Penyebab kematian korban diduga akibat cidera pada otak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka menurut Penuntut Umum unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman terdakwa selanjutnya dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana **penjara** yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) Mobil PickUp Box No.Pol : W-8013-NU berikut STNKB dengan Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910;
- SIM An. R. DWIYONO PUTRANTO BIN R. SOEKARSO

Atas barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka Dikembalikan kepada terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berikut STCK dengan Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362

Atas barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada dari mana benda tersebut disita yakni saksi SUNOTO;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **R. Dwiyono Putranto Bin R. Soekarso** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mobil PickUp Box No.Pol : W-8013-NU berikut STNKB dengan Noka : MHKP3BA1JAK016076 dan Nosin : DG29910;
 - SIM An. R. DWIYONO PUTRANTO BIN R. SOEKARSO
Dikembalikan kepada terdakwa R. DWIYONO PUTRANTO bin R. SOEKARSO)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol: M-3973-XX berikut STCK dengan Noka : MH1JM0212MK446301 dan Nosin : JM02E1446362
dikembalikan kepada saksi SUNOTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022**, oleh **Arie Andhika Adikresna,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro,SH.MH** dan **Ikhsandiaji Yuris Firmansah,SH.,Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Suraji** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Donny S Kusuma,S.H.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Anjar Kumboro,SH.MH

Arie Andhika Adikresna,SH.,MH

2 Ikhsandiaji Yuris Firmansah,SH.,Mkn

Panitera Pengganti,

Suraji

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid Sus/2022./PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)